

IMPLEMENTASI KAJIDAH-KAJIDAH FIQHIIYAH DALAM ASURANSI

Siti sopiah¹, Firda Koerunisa², Siti hamidah³, Fahmi idris⁴, Yudianto Achmad⁵
Universitas Pelita Bangsa

*Sitisopiah202101032@gmail.com, firdakhoerunisa29@gmail.com, sithamidah7701@gmail.com,
fidris687@gmail.com, yudiantoachmad@pelitabangsa.ac.id*

ABSTRAK

Selain berasal dari Qur'an dan Hadits sumber hukum islam juga terdapat ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, syar'u man qablana, sadd az- zari'ah. Ada landasan yang tidak kalah penting yaitu qawa'id fiqhiyyah yang berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum. Kaidah fiqhiyyah merupakan landasan bahwa masalah mursalah yang paling tepat untuk digunakan sebagai landasan ushul fiqh sebagai pemecahan masalah berkaitan tentang asuransi. Kaidah fiqh adalah salah satu metode pengambilan hukum yang di rancang sebagai landasan Karena kaidah ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ritual keagamaan dan interaksi sosial kemasyarakatan. Maka dari itu, dengan study pustaka/literatur dapat menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. sehingga kita tidak hanya tahu kaidah-kaidahnya saja tetapi tahu bagaimana implementasinya pada produk perbankan syariah.

Kata kunci : qawa'id, fiqhiyyah, hukum, asuransi.

ABSTRACT

Apart from originating from the Qur'an and Hadith, sources of Islamic law, there are also ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, syar'u manqablana, sadd az-zari'ah. There is a basis that is no less important, namely qawa'id fiqhiyyah which functions as the bass for the formation of law. The fiqhiyyah rule is the foundation that masalah mursalah is the most appropriate to use as the basis for ushul fiqh as a solution to problems related to insurance. The rule of fiqh is one of the methods of taking law which is designed as a basis because this rule discusses issues related to religious rituals and social interaction. Therefore, a literature/literature study can describe or analyze research results but is not used to make broader conclusions. The data obtained is described using words or sentences so that it can become a discourse which is the conclusion of the data analysis. so that we do not only know the rules but know how to implement them in Islamic banking products.

Keyword : qawaid, fiqhiyyah, law, insurance

PENDAHULUAN

Asuransi sebenarnya bukan hal baru, karena pada masa sahabat pun sudah ada bahkan pada masa nabi sudah ada hal yang identik memiliki kesamaan yang sama dengan asuransi walaupun pada saat itu namanya bukan asuransi, tapi ada hukum yang memiliki persamaan ataupun keidentikan asuransi yang disebut dengan akilah. Akilah itu sama dengan kaffalah dimana ketika ada seseorang yang membunuh lalu kemudian dia hendak dihukum qisos tapi kemudian dimaafkan maka pembunuh ini wajib membayar denda berupa diar, diar sendiri dalam Islam tanggung oleh keluarga maka ini disebut dengan akilah atau di tangguh atau kafalah oleh anggota keluarga, dari situ kemudian diperluas makanya kemudian ada istilah takmin, tatomun, takabul yang artinya saling menjamin saling menanggung itu yang kemudian disebut dengan asuransi.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan study pustaka/literatur dapat menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Data yang diperoleh dijabarkan menggunakan kata-kata atau kalimat sehingga dapat menjadi sebuah wacana yang merupakan kesimpulan dari analisis data tersebut. Oleh karena itu, metode kualitatif dalam penelitian ini berguna karena berkaitan dengan data yang tidak berbentuk angka, namun berupa penjabaran deskripsi dari seorang dosen mata kuliah quwa'id fiqhiyyah, sehingga kita tidak hanya tahu kaidah-kaidahnya saja tetapi tahu bagaimana implementasinya pada produk perbankan syariah.

HASIL

Secara hukum Islam, bahwa semua ulama sepakat menghalalkan asuransi dalam bentuk tabaru dalam bentuk adanya patungan dalam dan kebaikan dalam menolong tolong saling untuk rangka ketakwaan, karena inti daripada asuransi itu sendiri adalah untuk menjadi sarana media tolong-menolong di antara sesama manusia, tapi kemudian berkembang asuransi ini menjadi berbagai macam bentuk, mekanisme, format dan lain sebagainya, maka ada istilah-istilah asuransi seperti asuransi kebakaran, asuransi kerusakan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan seterusnya, yang kemudian para ulama terjadi beda pendapat terkait dengan hukum asuransi pada masing-masing jenis ataupun format tersebut. Dalam hal itu para ulama tidak satu kata artinya terjadi perbedaan pendapat tentang boleh dan tidak bolehnya. Namun kelompok yang membolehkan ini mempersyaratkan tidak boleh adanya unsur riba, tidak boleh adanya unsur ghoror dan tidak boleh adanya unsur maysir untung-untunganataupun dugaan perjudian di dalam asuransi tersebut.

Didalam asuransi ini menggunakan beberapa kaidah yang bisa diterapkan dalam asuransi, diantaranya yaitu:

- a. Bahwa asal muasal hukum muamalah itu adalah boleh, asuransi ini asalkukunya boleh kecuali jika ada dalil secara khusus yang mengharamkan asuransi, maka asuransi hukumnya menjadi tidak boleh.
- b. Bahwa ketika ada kesulitan maka di sana Allah berikan kemudahan dan asuransi merupakan salah satu sarana ataupun media untuk memberikan kemudahan terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia, karena ketika seseorang manusia ini sakit dan dia tidak memiliki biaya, misalnya dalam jumlah yang besar secara sekaligus, maka ini merupakan Masakoh dan kemudian dibolehkannya asuransi karena di sana ada unsur kemudahan, yaitu pada saat dia sakit dia tidak perlu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar karena nanti akan ditanggung oleh anggotaanggota asuransi yang lainnya, maka disitulah yang disebut dengan taawun, adanya tolongmenolong.
- c. Asuransi ini merupakan kebutuhan di dalam era sekarang ini maka kebutuhan itu setingkat dengan darurat, maka ketika darurat asuransi itu menjadi boleh.
- d. Bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, maka asuransi merupakan media untuk mencegah dan menghilangkan kemudharatan manusia.

Diantara kaidah-kaidah yang bisa dimasukkan dan diaplikasikan di dalam asuransi, secara furuiyah atau secara cabang ada banyak cabang kaidah fiqhiyyah yang bisa diterapkan dalam asuransi, misalnya terkait dengan persyaratan di dalam asuransi, ada syarat dan ketentuan dimana anggota asuransi wajib membayar premi yang merupakan syarat sebagai pemegang polis, kemudian ada perusahaan asuransi sebagai pengelola maka dalam hal ini ada kaidah bahwa orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang membuat syarat itu, kemudian terkait dengan dana-dana yang kemudian dikelola untuk diinvestasikan maka nanti juga bisa masuk kaidah-kaidah cabang ataupun furuiyah yang lain.

SIMPULAN

Pada intinya kaidah-kaidah fiqhiyyah ini banyak yang bisa diterapkan dan diaplikasikan didalam asuransi, sebagaimana banyak kaidah yang bisa diaplikasikan di dalam jual beli, banyak kaidah yang bisa diaplikasikan dalam utang piutang, banyak kaidah yang bisa diaplikasikan dalam kerjasama, banyak kaidah yang bisa diaplikasikan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita, khususnya yang berkenaan dan berkaitan dengan hukum, baik dengan hukum ibadah, hukum muamalah, hukum keluarga, hukum politik, ataupun pemerintahan, semuanya tidak terlepas daripada kaidah-kaidah fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khurna, N. (2019). Implementasi Quwaid Fiqhiyyah, Diakses pada 1 November 2019.dari <https://www.neliti.com/publications/301033/implementasi-qaw%C3%A2id-fiqhiyyah-pada-perbankan-syariah-melalui-sistem-landing-akad>
- [2] Rerdaksi. (2019). Asuransi Syariah yang Pernah Diterapkan Pada Zaman Nabi Muhamad SAW. diakses pada 5 mei 2019. dari <https://sinkap.info/2019/05/asuransi-syariah-yang- pernah-diterapkan-zamannabi- muhammad-saw/>
- [3] Carly, S. (2022). Kaidah Fiqh Tentang Asuransi. diakses pada 28 Januari 2022 dari <https://www.delinewstv.com/2022/01/153-kaidah-fiqh-tentang-asuransi/>
- [4] Darsitun, Abu Anas. (2019). Kaidah Fikih Istimewa. Purwokerto: Sakinah Publishing, hlm. 71.
- [5] Darsitun, Abu Anas. (2019). Kaidah Fikih Istimewa. Purwokerto: Sakinah Publishing, hlm. 81.
- [6] Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 56.
- [7] Izzuddin bin Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz II, (DarulJail, 1980), hlm. 7.